



Bea balik nama kendaraan bermotor baru (pendaftaran kendaraan baru)

No. SK :

Persyaratan

1. identitas
2. faktur pembelian
3. sertifikat registrasi uji tipe dan sut
4. bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. cek fisik nomor rangka dan nomor mesin di loket cek fisik
2. penyerahan berkas di loket pendaftaran dan penetapan
3. pembayaran biaya di loket pembayaran
4. pengambilan stnk/skpd di loket pengesahan dan penyerahan stnk/ skpd

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. senin - kamis 08.00 s/d 14.00 wib
2. jumat 08.00 s/d 11.00 wib
3. sabtu 08.00 s/d 12.00 wib

lama pelayanan penerbitan stnk 45 menit

Biaya / Tarif

UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PANGARAIAN

rokan hulu 28294



uptkabrohul.pendapatan@riau.go.id

Pemerintah Provinsi Riau / Badan Pendapatan Daerah / UPT
PENGELOLAAN PENDAPATAN PASIR PANGARAIAN

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. Peraturan Gubernur Nomor 8 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
3. Peraturan Gubernur Nomor 23 tahun 2019 tentang Nilai Jual Urah bentuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelumnya Tahun 2019
4. Peraturan Menteri Keuangan republik indonesia Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan lalu Lintas Jalan.

Produk Pelayanan

1. SKPD / TBPK
2. STNK
3. Stiker Jasa Raharja
4. TNKB

Pengaduan Layanan

1. loket informasi dan pengaduan
2. kotak saran
3. website www.badanpendapatan.riau.go.id/helpdesk
4. Email: bapenda@riau.go.id